



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Serang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Kota Serang;
 - c. bahwa adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota
3. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup kota serang.

4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
8. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
9. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
10. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
11. Sumber daya alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

12. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
15. Baku mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
16. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
17. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

18. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
19. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
20. Konsentrasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
21. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
22. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
23. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
24. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
25. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

26. Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
27. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
28. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
30. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
31. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian;
 - d. pemeliharaan;

- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyusunan RPPLH.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan RPPLH Provinsi.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 4

- (1) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Walikota.
- (2) Walikota dalam menyusun RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di delegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan migrasi terhadap perubahan iklim.

- (5) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 5

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan dasar Pemanfaatan sumber daya alam di Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 7

Pencegahan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui instrumen:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu Lingkungan Hidup;
- d. kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. SPPL;
- h. instrumen ekonomi Lingkungan Hidup;
- i. produk hukum Daerah berbasis Lingkungan Hidup;
- j. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
- k. analisis resiko Lingkungan Hidup;
- l. audit Lingkungan Hidup; dan/atau
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Daerah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah beserta rinciannya, rencana pembangunan jangka panjang, dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; atau
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup.

- (3) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di Daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 9

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 10

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah.
- (2) Dalam hal hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 11

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Tata Ruang

Pasal 12

- (1) Setiap perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berdasarkan KLHS untuk menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan keselamatan masyarakat.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam hal rencana tata ruang wilayah telah ditetapkan namun belum dilakukan KLHS, KLHS dapat dilakukan pada tahap evaluasi rencana tata ruang wilayah.
- (4) Ketentuan mengenai rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran Lingkungan Hidup dikur melalui baku mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (2) Baku mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu Lingkungan Hidup; dan
 - b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.
- (2) Kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
 - b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - d. kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - e. kriteria baku kerusakan gambut; dan/atau
 - f. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.

Paragraf 5
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pasal 15

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Persetujuan Lingkungan dan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e.
- (2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;

- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 16

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil uji kelayakan Lingkungan Hidup.

- (4) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (5) Selain keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha.

Pasal 18

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 19

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain.

Pasal 21

- (1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi;
 - b. biaya; dan/atau
 - c. penyusunan Amdal.
- (3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

UKL-UPL

Pasal 23

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f.
- (2) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting;
 - b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
 - c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari Amdal.
- (3) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah daerah dapat membantu penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

Pertzinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 25

- (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Paragraf 7

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dalam rangka melestarikan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 27

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa Lingkungan Hidup antar daerah; dan
 - d. internalisasi biaya Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan Lingkungan Hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah Lingkungan Hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi Lingkungan Hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah Lingkungan Hidup;
 - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. pengembangan sistem pembayaran jasa Lingkungan Hidup;
 - f. pengembangan asuransi Lingkungan Hidup;
 - g. pengembangan sistem label ramah Lingkungan Hidup; dan
 - h. sistem penghargaan kinerja dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 8

Produk Hukum Daerah Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 28

Produk hukum Daerah berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dalam penyusunannya memerhatikan perlindungan fungsi Lingkungan Hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 9
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan anggaran dana kepada organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya serta kewenangannya dibidang Lingkungan Hidup.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga pada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi serta kewenangan dibidang Lingkungan Hidup.

Pasal 30

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dalam rangka pemulihan kondisi Lingkungan Hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk pemulihan Lingkungan Hidup.

Paragraf 10
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan Hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko Lingkungan Hidup.
- (2) Analisis risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis resiko lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hidup dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 32

Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Paragraf 12
Penanggulangan

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 13
Pemulihan

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;

- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 35

- (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMELIHARAAN

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

BAB VI PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 37

Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Daerah, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

Pasal 39

- (1) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) wajib mendapat Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (3) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 41

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah Limbah B3;
- b. menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun Limbah B3;
- c. melakukan pembuangan air limbah ke laut;

- d. melakukan pembuangan air limbah ke sumber air;
 - e. membuang emisi ke udara; dan/atau
 - f. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
- yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.

BAB VII DUMPING

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Ketentuan mengenai dumping limbah dan/atau bahan ke media Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 43

- (1) Walikota menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas Sistem Informasi:
 - a. dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. pelaporan persetujuan Lingkungan Hidup;
 - c. status Lingkungan Hidup;
 - d. pengelolaan Limbah B3;
 - e. peta rawan Lingkungan;
 - f. pengawasan dan penerapan sanksi administratif; dan
 - g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 44

- (1) Setiap orang berhak:
- a. atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - b. mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;
 - c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup;
 - d. untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 45

Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 46

- Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib:
- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - c. menaati ketentuan tentang baku mutu Lingkungan Hidup dan/atau kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 47

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan pencemaran dan/atau melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Daerah;
- c. membuang limbah ke media Lingkungan Hidup;
- d. melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Persetujuan Lingkungan;
- e. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- f. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
- g. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 49

- (1) Walikota melakukan pembinaan kepada:
 - a. penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyuluhan;
 - h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan; dan/atau
 - k. bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 50

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha terkait persetujuan Lingkungan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.

Pasal 51

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (3) Pengawasan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota.
- (4) Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO dan belum dipenuhi, Walikota melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan.

Pasal 52

- (1) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 pejabat atau Dinas.
- (2) Walikota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.

- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 54

- (1) Hasil pengawasan yang dilakukakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dituangkan dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan.
- (2) Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fakta dan temuan hasil pengawasan.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan status ketaatan Usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak taat, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi:
 - a. administratif;
 - b. perdata; dan/atau
 - c. pidana.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung dari data pelaporan melalui Sistem Informasi Lingkungana Hidup secara otomatis, terus menerus, dan dalam jaringan ditemukan pelanggaran, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomenadasi tindak lanjut penegakkan hukum kepada Walikota.

Pasal 55

- (1) Penegakan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b dapat dilakukan dengan pembuktian pertanggungjawaban mutlak.
- (2) Pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugatan.
- (3) Pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan kepada penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya:

- a. menggunakan B3;
- b. menghasilkan Limbah B3 dan/atau mengelola Limbah B3; dan/atau
- c. menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup.

Pasal 56

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan berdasarkan kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip:
 - a. integritas;
 - b. profesionalisme; dan
 - c. responsif.
- (3) Prinsip kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditaati oleh setiap Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang melanggar kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Walikota membentuk dewan kode etik pengawas Lingkungan Hidup dalam menegakkan prinsip kode etik.
- (2) Pembentukan dewan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII KERJA SAMA DAERAH

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama untuk meningkatkan upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan mengatasi permasalahan Lingkungan Hidup di Daerah dengan daerah lain atau lembaga.
- (2) Tata cara kerja sama Pemerintah Daerah dengan daerah lain atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 60

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang atau pengusaha yang melakukan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. piagam;
 - b. sertifikat; atau
 - c. bentuk lain sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Pasal 61

- (1) Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.

- (3) Gugatan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditempuh dalam hal upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawab dibidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup berwenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkaitan dengan tindak pidana dibidang perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atau pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

- h. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - i. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - j. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana; dan
 - k. menghentikan penyidikan.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
 - (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XVII SANKSI PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenakan sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini di dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

WALIKOTA SERANG,

SYAFRUDDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 Pasal 33 dan Undang_Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga sudah selayaknya bumi, air dan segala potensi di dalamnya kita jaga dan dilestarikan, untuk kepentingan generasi masa kini dan yang akan datang.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka merubah beberapa pengaturan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melalui Peraturan Daerah ini sebagai jawaban atas pelimpahan kewenangan dari Pemerintah yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerahnya masing-masing yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang nantinya diharapkan akan memberikan kepastian hukum serta akuntabilitas pelayanan kepada semua Stake Holder dibidang Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan kewenangan di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
 Cukup Jelas
Pasal 42
 Cukup Jelas
Pasal 43
 Cukup Jelas
Pasal 44
 Cukup Jelas
Pasal 45
 Cukup Jelas
Pasal 46
 Cukup Jelas
Pasal 47
 Cukup Jelas
Pasal 48
 Cukup Jelas
Pasal 49
 Cukup Jelas
Pasal 50
 Cukup Jelas
Pasal 51
 Cukup Jelas
Pasal 52
 Cukup Jelas
Pasal 53
 Cukup Jelas
Pasal 54
 Cukup Jelas
Pasal 55
 Cukup Jelas
Pasal 56
 Cukup Jelas
Pasal 57
 Cukup Jelas
Pasal 58
 Cukup Jelas
Pasal 59
 Cukup Jelas
Pasal 60
 Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR ...